



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka untuk lebih efektif dan efisiennya pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut perlu ditetapkan peraturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

17. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2014 Nomor 2 Seri E.1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Padang Panjang.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam pembinaan dan pengawasan kawasan tanpa rokok.
6. Orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
7. Satuan Tugas Penegakan Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat Satgas Penegakan KTR adalah satuan tugas yang ditunjuk oleh Walikota dan mempunyai tugas untuk mengawasi dan melakukan penegakan terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
8. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
11. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-

- sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
12. Tempat Khusus untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok.
 13. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
 14. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/ atau pendidikan dan/atau pelatihan.
 15. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
 16. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
 17. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
 18. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
 19. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.

BAB II

Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 2

Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. angkutan umum dalam kota;
- e. tempat ibadah;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan.

Pasal 3

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. puskesmas;
- e. balai pengobatan;
- f. laboratorium;
- g. pos pelayanan kesehatan; dan
- h. tempat praktik kesehatan swasta.

Pasal 4

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. sekolah;

- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar; dan
- f. tempat kursus.

Pasal 5

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :

- a. kelompok bermain;
- b. tempat penitipan anak;
- c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
- d. Taman Kanak-Kanak.

Pasal 6

Angkutan Umum dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi :

- a. angkutan dalam kota; dan
- b. angkutan pedesaan.

Pasal 7

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi :

- a. mesjid, mushalla atau surau; dan
- b. gereja.

Pasal 8

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi :

- a. perkantoran pemerintah dan pemerintah daerah, baik sipil maupun TNI dan POLRI;
- b. perkantoran swasta; dan
- c. industri.

Pasal 9

Tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g meliputi :

- a. tempat wisata;
- b. hotel/motel/wisma/home stay;
- c. rumah makan/restoran/café; dan
- d. tempat olah raga;
- e. apotek/toko obat;
- f. terminal angkutan umum/stasiun kereta api
- g. kendaraan dinas Pemerintah Daerah.

BAB III KEWAJIBAN PENGELOLA, PIMPINAN, DAN/ATAU PENANGGUNGJAWAB KTR

Bagian Kesatu Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab KTR pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib melarang setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan atau setiap orang yang berada di area fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.
- (2) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab KTR pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan teguran, peringatan, dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan atau setiap orang yang berada di area fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. memberikan teguran untuk mematuhi larangan;
 - b. apabila teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. melaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib membuat serta memasang pengumuman dan tanda larangan merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Kedua **Tempat Proses Belajar Mengajar**

Pasal 11

- (1) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab KTR pada tempat proses belajar mengajar wajib melarang setiap pendidik, tenaga kependidikan, tenaga non kependidikan, peserta didik atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.
- (2) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab KTR pada tempat proses belajar mengajar wajib memberikan teguran, peringatan, dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pendidik, tenaga kependidikan, tenaga non kependidikan, peserta didik atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR pada fasilitas tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. memberikan teguran untuk mematuhi larangan;
 - b. apabila teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR pada tempat proses belajar mengajar;
 - c. melaporkan kepada pejabat yang berwenang.

- (4) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada fasilitas tempat proses belajar mengajar wajib membuat serta memasang pengumuman dan tanda larangan merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga Tempat Anak Bermain

Pasal 12

- (1) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab KTR pada tempat anak bermain wajib melarang setiap orang yang berada di area tempat anak bermain yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.
- (2) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab KTR pada tempat anak bermain wajib memberikan teguran, peringatan, dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di area tempat anak bermain yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR pada fasilitas tempat anak bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. memberikan teguran untuk mematuhi larangan;
 - b. apabila teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok pada tempat anak bermain;
 - c. melaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR fasilitas tempat anak bermain wajib membuat serta memasang pengumuman dan tanda larangan merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Keempat Tempat Ibadah

Pasal 13

- (1) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab KTR pada tempat ibadah wajib melarang jemaah atau setiap orang yang berada di area tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.
- (2) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab KTR pada tempat ibadah wajib memberikan teguran, peringatan, dan/atau mengambil tindakan kepada jemaah atau setiap orang yang berada di area tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR pada fasilitas tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. memberikan teguran untuk mematuhi larangan;

- b. apabila teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR pada tempat ibadah;
 - c. melaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR fasilitas tempat ibadah wajib membuat serta memasang pengumuman dan tanda larangan merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Kelima Angkutan Umum

Pasal 14

- (1) Setiap pengemudi atau kondektur atau sebutan nama lainnya pada angkutan umum wajib melarang penumpang atau setiap orang yang berada di dalam kendaraannya untuk tidak melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.
- (2) Setiap pengemudi atau kondektur atau sebutan nama lainnya pada angkutan umum wajib memberikan teguran, peringatan, dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di dalam kendaraannya, apabila terbukti melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengemudi atau kondektur pada angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. memberikan teguran untuk mematuhi larangan;
 - b. apabila teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok pada angkutan umum atau menurunkan penumpang dari angkutan umum yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. melaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap pemilik/pengusaha/pengelola angkutan umum wajib membuat serta memasang pengumuman dan tanda larangan merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Keenam Tempat Kerja

Pasal 15

- (1) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada tempat kerja wajib melarang setiap orang yang berada di dalam tempat kerja untuk tidak melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.
- (2) Kegiatan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila kegiatan merokok dilakukan pada tempat khusus merokok pada KTR di area tempat kerja.
- (3) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada tempat kerja wajib memberikan teguran, peringatan, dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja, apabila terbukti melakukan kegiatan merokok kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR pada tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
 - a. memberikan teguran untuk mematuhi larangan;
 - b. apabila teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR pada tempat kerja;
 - c. melaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada tempat kerja wajib membuat serta memasang pengumuman dan tanda larangan merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Ketujuh Tempat Umum

Pasal 16

- (1) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada tempat umum wajib melarang setiap orang yang berada di area tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.
- (2) Kegiatan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila kegiatan merokok dilakukan pada tempat khusus merokok pada KTR di area tempat umum.
- (3) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada tempat umum wajib memberikan teguran, peringatan, dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di tempat umum, apabila terbukti melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (4) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR pada tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain :
 - a. memberikan teguran untuk mematuhi larangan;
 - b. apabila teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR pada tempat kerja;
 - c. melaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada tempat umum wajib membuat serta memasang pengumuman dan tanda larangan merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB III SATGAS PENEGAKAN KTR

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap KTR, Walikota membentuk Satgas Penegakan KTR.
- (2) Struktur dan komposisi anggota Satgas Penegakan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Satgas Penegakan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap KTR;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap KTR;
 - c. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Satgas Penegakan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh masing-masing pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab KTR.
- (5) Pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyampaikan hasil pemantauannya setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Satgas Penegakan KTR.

BAB IV
KETENTUAN TEKNIS PENERAPAN
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. sanksi ringan berupa :
 1. peringatan tertulis; dan
 2. penghentian sementara kegiatan usaha bagi orang atau badan hukum non-pemerintah.
 - b. sanksi berat berupa :
 1. penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi aparatur pemerintah daerah; dan
 2. pencabutan izin usaha bagi orang atau badan hukum non-pemerintah.
- (3) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang merokok pada KTR yang dikelola oleh instansi pemerintah diberikan sanksi peringatan tertulis oleh pejabat penanggung jawab KTR.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan mengulangi perbuatannya, maka Pejabat penanggung jawab KTR wajib memberikan sanksi penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi aparatur pemerintah daerah.
- (3) Setiap orang yang merokok pada KTR yang dikelola oleh swasta diberikan sanksi peringatan tertulis oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang menjual rokok pada KTR yang dikelola oleh instansi pemerintah diberikan sanksi peringatan tertulis oleh pejabat penanggung jawab KTR.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan mengulangi perbuatannya, maka Pejabat penanggung jawab KTR wajib memberikan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha bagi orang atau badan hukum non-pemerintah.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya sanksi penghentian sementara kegiatan usaha bagi orang atau badan hukum non-pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan mengulangi perbuatannya, maka Pejabat penanggung jawab KTR wajib memberikan sanksi pencabutan izin usaha bagi orang atau badan hukum non-pemerintah.
- (4) Setiap orang dan/atau badan hukum yang menjual rokok pada KTR yang dikelola oleh swasta diberikan sanksi peringatan tertulis oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersangkutan mengulangi perbuatannya, maka pejabat yang berwenang wajib memberikan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha bagi orang atau badan hukum non-pemerintah.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya sanksi penghentian sementara kegiatan usaha bagi orang atau badan hukum non-pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang bersangkutan mengulangi perbuatannya, maka pejabat yang berwenang wajib memberikan sanksi pencabutan izin usaha bagi orang atau badan hukum non-pemerintah.

Pasal 21

Setiap orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan iklan rokok dan mempromosikan rokok dalam bentuk apapun di Wilayah Kota Padang Panjang diberikan sanksi peringatan tertulis oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan atau penanggungjawab KTR yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2014 Nomor 2 Seri E.1) dapat diberikan sanksi peringatan tertulis oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan atau penanggungjawab KTR yang dikelola oleh instansi pemerintah tidak juga mengindahkannya, maka pejabat yang berwenang dapat memberikan sanksi penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi aparatur pemerintah daerah.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan

atau penanggungjawab KTR yang dikelola oleh swasta tidak juga mengindahkannya, maka pejabat yang berwenang dapat memberikan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha bagi orang atau badan hukum non-pemerintah.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya sanksi penghentian sementara kegiatan usaha bagi orang atau badan hukum non-pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pimpinan atau penanggungjawab KTR yang dikelola oleh swasta tidak juga mengindahkannya, maka pejabat yang berwenang dapat memberikan sanksi pencabutan izin usaha bagi orang atau badan hukum non-pemerintah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 11 Maret 2016

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 11 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

EDWAR JULIARTHA

**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2016 NOMOR 8 SERI
E. 3**

